



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 44 TAHUN 2021**

TENTANG

KARANG WERDA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa karang werda sebagai wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Karang Werda dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 56a Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembentukan dan fungsi Karang Werda di Kota Surabaya, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 56a Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Karang Werda Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 / HUK / 1998 tentang Lembaga – lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARANG WERDA KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
6. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun lebih.
7. Pra Lanjut Usia selanjutnya disingkat Pra Lansia adalah seseorang yang telah berumur 45 tahun sampai dengan belum mencapai 60 tahun.
8. Kesejahteraan Sosial lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

9. Pembinaan adalah upaya menumbuhkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas Karang Werda sehingga semakin mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai kesejahteraan Lanjut Usia di wilayah kerjanya.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Camat.
11. RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
12. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah Pos Pelayanan Terpadu Lansia di Wilayah Kota Surabaya.
13. LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, Organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Karang Werda didirikan dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia sehingga semakin mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya.

BAB II PEMBENTUKAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

- (1) Karang Werda dibentuk atas prakarsa masyarakat bersama dengan Kelurahan.
- (2) Pengurus Karang Werda disusun melalui musyawarah mufakat oleh tokoh-tokoh masyarakat bersama dengan Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pengurus Karang Werda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi, antara lain Seksi Kesehatan, Seksi Olahraga/Rekreasi, Seksi Kesejahteraan, Seksi Seni/Budaya dan Seksi Agama/Pendidikan.
- (2) Jenis dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja Pengurus Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak penetapan dan dapat diangkat kembali selama masih memenuhi persyaratan.
- (4) Masa kerja Ketua Karang Werda adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak penetapan dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Hasil pemilihan Ketua Karang Werda beserta penetapan pengurus Karang Werda ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

Setiap calon pengurus Karang Werda harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga berdomisili di wilayah kelurahan setempat dan merupakan penduduk Daerah;
- c. Usia paling sedikit 45 (empat puluh lima tahun);
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan
- e. Tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota legislatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Prosedur pemilihan pengurus karang werda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Ketua RW, Ketua RT dan/atau Ketua Posyandu lansia masing-masing dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Ketua Karang Werda yang disampaikan kepada Kelurahan.
- b. Kelurahan melakukan proses pemilihan berdasarkan usulan dari Ketua RW, Ketua RT dan atau Ketua Posyandu lansia.
- c. Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan Karang Werda harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Karang Werda yang ditandatangani oleh Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat yang hadir, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi.
- d. Ketua Karang Werda terpilih menyusun kepengurusan Karang Werda.

Pasal 7

- (1) Pengurus Karang Werda berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa kerja telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal di luar domisili wilayah kelurahan setempat;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengurus Karang Werda;
 - f. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua Karang Werda berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Ketua Karang Werda baru dipilih dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Dalam hal Pengurus Karang Werda selain Ketua Karang Werda berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Ketua Karang Werda mengusulkan nama Pengurus Karang Werda yang baru melalui musyawarah Pengurus Karang Werda dengan usulan calon pengganti yang berasal dari unsur pengurus karang werda tersebut.
- (4) Berdasarkan usulan Ketua Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Perubahan Pengurus Karang Werda dengan Keputusan Lurah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Karang Werda mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan program pelayanan bagi Lansia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lembaga non-pemerintah;
 - b. menggerakkan para Lansia di wilayah kerjanya untuk melaksanakan segala aktivitas yang mendukung tercapainya kesejahteraannya dibidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - c. membantu Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kelurahan.
- (2) Karang Werda mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. ikut memelihara keimanan dan ketaqwaan Lansia usia kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. membantu Lansia menerima pelayanan kesehatan melalui Posyandu Lansia maupun kegiatan kesehatan lainnya;
 - c. menumbuhkan kegiatan ekonomis produktif guna peningkatan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja;
 - d. memberikan bantuan dan perlindungan terhadap Lansia yang menghadapi kasus hukum, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran serta masalah sosial lainnya; dan
 - e. menumbuhkan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber pada budaya dan kearifan lokal.

BAB IV FORUM KERJASAMA KARANG WERDA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertukaran pengalaman dan penyusunan program bersama antar Karang Werda dapat dibentuk Forum Kerjasama Karang Werda (FKKW) di tingkat Kecamatan.
- (2) Anggota Forum Kerjasama Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perwakilan Karang Werda di Kelurahan.
- (3) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werda pada lingkup Kecamatan.
- (4) Ketentuan terkait pembentukan dan susunan pengurus Forum Kerjasama Karang Werda (FKKW) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Karang Werda dapat memperoleh pendanaan dari :

- a. masyarakat melalui iuran anggota, sumbangan masyarakat dan/atau lembaga masyarakat non-Pemerintah yang tidak mengikat.
- b. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Nasional.
- c. usaha lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pembinaan teknis terhadap Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek organisasi, administrasi, sumber daya manusia, penyusunan dan pelaksanaan program serta pendanaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 56a Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006